

**BUPATI SINTANG**

## PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 39 TAHUN 2015

## TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA  
OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI WILAYAH  
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa sesuai situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan lokal, untuk meningkatkan pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap Pemerintahan Desa dan perusahaan perkebunan, maka melalui salah satu pendapatan Desa yang potensial untuk diusahakan guna menambah Kas Desa dengan pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa oleh perusahaan perkebunan serta untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa Oleh Perusahaan Perkebunan di wilayah Kabupaten Sintang dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang ...

14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjamin kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak yang kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh Penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
16. Tanah Kas Desa adalah sebidang tanah milik desa yang sah dan pengelolaan serta pengurusannya dilakukan oleh Desa.
17. Kebun Kas Desa adalah semua tanaman produktif yang diusahakan atau dikelola di atas Tanah Kas Desa.
18. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
19. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah memberikan pedoman kepada perusahaan perkebunan dalam pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa di wilayah Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan arah pembangunan kebun kas Desa di wilayah Kabupaten Sintang.

## BAB III

## PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat mempersiapkan Tanah Kas Desa untuk dibangun Kebun Kas Desa oleh perusahaan perkebunan yang merupakan kekayaan desa paling sedikit seluas 5 (lima) hektar yang berada di dalam wilayah desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai alas hak kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Tanah.
- (3) Apabila Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum bersertifikat, Pemerintah Desa wajib membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan langsung atas tanah.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal di Desa tidak tersedia Tanah Kas Desa untuk pembangunan Kebun Kas Desa, maka Perusahaan Perkebunan yang berada di dalam wilayah desa, wajib menyediakan Kebun Kas Desa yang berasal dari Lahan/Kebun Inti yang belum bersertifikat Hak Guna Usaha di dalam wilayah Desa yang bersangkutan seluas:
  - a. Jika perolehan lahan 50 (limapuluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun/Tanah Kas Desa seluas 1 (satu) hektar;
  - b. Jika perolehan lahan lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus limapuluh) hektar, maka perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun/Tanah Kas Desa seluas 2 (dua) hektar;
  - c. Jika perolehan lahan di atas 150 (seratus limapuluh) sampai dengan 200 (duaratus) hektar, maka perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 3 (tiga) hektar;
  - d. Jika ...

- d. Jika perolehan lahan di atas 200 (duaratus) sampai dengan 250 (duaratus limapuluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 4 (empat) hektar;
  - e. Jika perolehan lahan di atas 250 (duaratus limapuluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 5 (lima) hektar.
- (2) Dalam hal di Desa tidak tersedia Tanah Kas Desa untuk Kebun Kas Desa dan Lahan/Kebun Inti Perusahaan Perkebunan telah bersertifikat Hak Guna Usaha, maka hasil Kebun Kas Desa berasal dari pola bagi hasil kebun inti seluas:
- a. Jika perolehan lahan (limapuluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 1 (satu) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
  - b. Jika perolehan lahan di atas 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus limapuluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Inti seluas 2 (dua) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
  - c. Jika perolehan lahan di atas 150 (seratus limapuluh) sampai dengan 200 (duaratus) hektar, maka Perusahaan/Investor perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 3 (tiga) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
  - d. Jika perolehan lahan di atas 200 (duaratus) sampai dengan 250 (duaratus limapuluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 4 (empat) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
  - e. Jika perolehan lahan di atas 250 (duaratus limapuluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 5 (lima) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa.

#### BABIV

#### KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Perusahaan Perusahaan

## Pasal 5

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan Kebun Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan biaya pembangunan Kebun Kas Desa dengan cara memanfaatkan kredit, dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kebun Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Dalam hal pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Desa dan Perusahaan Perkebunan melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil kebun inti untuk Kas Desa.

## Pasal 6

Perusahaan Perkebunan wajib mengelola dan membeli hasil Kebun Kas Desa dengan harga sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 7

Perusahaan Perkebunan yang telah melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan Kebun Kas Desa tetap melaksanakan kewajiban Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

Perusahaan Perkebunan wajib membangun dan/atau mengelola Kebun Kas Desa paling lambat 3 (tiga) tahun setelah perolehan lahan.

## Bagian Kedua

## Kewajiban Pemerintah Desa

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembalikan biaya pembangunan Kebun Kas Desa sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan pihak Perusahaan perkebunan.
- (2) Pemerintah Desa wajib menjual hasil Kebun Kas Desa kepada Perusahaan perkebunan.

## BAB V

## PENGELOLAAN HASIL KEBUN KAS DESA

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan/atau pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa dilaksanakan melalui perikatan dengan Perjanjian Kerjasama yang diketahui/ditetujui oleh Camat.
- (2) Kebun Kas Desa yang dibangun dan/atau dikelola oleh Perusahaan Perkebunan, harus dilaporkan oleh Pemerintah Desa dan perusahaan Perkebunan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengelolaan hasil Kebun/Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (4) Hasil Kebun/Tanah Kas Desa yang berasal dari pihak Perusahaan Perkebunan diatur sebagai berikut:
  - a. Hasil Kebun/Tanah Kas Desa merupakan Pendapatan Asli Desa dan wajib disetorkan ke rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa melalui Bank;
  - b. Dana yang bersumber dari Kebun/Tanah Kas Desa, dipergunakan untuk Pembangunan Desa dan dikelola dalam APB Desa setiap tahunnya.
  - c. Pemerintah Desa dan perusahaan perkebunan wajib melaporkan hasil Kebun/Tanah Kas Desa Kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Bimbingan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pemanfaatan dari Kebun/Tanah Kas Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawasan yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait;
  - b. pengawasan internal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
  - a. memfasilitasi kerjasama pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa dan mengawasi keberlanjutan Kebun Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak Perusahaan Perkebunan;

b. melakukan ...

## Pasal 13

Apabila Pemerintah Desa tidak mengelola dengan baik hasil Kebun/Tanah Kas Desa, maka pengelolaan hasil Kebun/Tanah Kas Desa akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

## LARANGAN

## Pasal 14

- (1) Kebun/Tanah Kas Desa di atas Tanah Kas Desa atau Kebun Kas Desa dengan bagi hasil dengan perusahaan perkebunan tidak boleh diperjualbelikan atau ditukar guling, kecuali untuk fasilitas umum dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kebun/Tanah Kas Desa tidak boleh untuk dilepaskan atau ditukar guling sepanjang dapat dikelola untuk kepentingan Pemerintah Desa.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, setiap perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dan/atau Hak Guna Usaha dan belum melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan Kebun/Tanah Kas Desa, wajib melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Kebun Kas Desa;
  - c. melaporkan perkembangan, permasalahan dan pelaksanaan pengelolaan Kebun Kas Desa kepada Bupati;
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari hasil Kebun/Tanah Kas Desa dapat dilakukan dalam pembahasan APB Desa.

## BAB VII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemerintah Desa dan/atau Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenakan kepada Pemerintah Desa dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. evaluasi oleh Pemerintah Daerah;
  - c. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenakan kepada Pihak Perusahaan Perkebunan dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. evaluasi pemberian izin oleh Pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Setiap orang yang terbukti melakukan penyimpangan keuangan hasil Kebun/Tanah Kas Desa dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 27 Juli 2015



Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 27 Juli 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPH HASNAH

DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 39